



PUTUSAN

Nomor 1517/Pid.B/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Abdul Mukramin**
1. Nama Lengkap : Abdul Mukramin
 2. Tempat Lahir : Ujungpandang
 3. Umur / Tgl. Lahir : 28 Tahun/ 10 Juli 1995
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat Tinggal : Jl. Sukaria VII No. 12 Kec. Panakkukang kota Makassar.
Islam
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Karyawan swasta
 9. Pendidikan : S1

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Dikeluarkan oleh Penyidik pada tanggal 04 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi Dr. H. Asba Hamid, SH.MH.,Dkk.,
Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pabbicarae yang berkantor

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 1517/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Hertasning Baru Nomor 12A, Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar tanggal 9 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 1517/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 05 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1517/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 05 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Abdul Mukramin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Mukramin dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit Set Top Box XL Home merk Akari model AX810 ;
 - 2 (dua) unit Set Top Box XL Home merk Advan model AT01.Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Ahmad Ahsan.
4. Menghukum kepada Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara senilai Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum di dalam repliknya memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa di dalam dupliknya secara lisan pula di persidangan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 1517/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No. Reg Perkara PDM- 387/ P.4.10/ Eoh.1/ 11/ 2024 tanggal 21 November 2024 sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Abdul Mukramin** pada sekitar bulan Januari 2023 atau pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Sukaria VII No. 12 Kec. Panakkukang kota Makassar dan melalui aplikasi Facebook Makassar Dagang atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada sekitar bulan Januari 2023 Terdakwa melakukan pembelian barang berupa STB milik PT. XL Axiata dari Wandu dan Iksan (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang jumlahnya sudah tidak diingat lagi dan pada sekitar bulan Februari 2024 bertempat di pinggir Jl. AP. Pettarani kota Makassar Terdakwa bertemu dengan saksi Chesar Valentino Alias Iksan Nino dan membeli alat teknisi milik PT. XL Axiata berupa : 15 (lima belas) box paket lengkap dan 5 (lima) unit Remote, 10 (sepuluh) box paket lengkap dari Wandu dan sekitar 20 (dua puluh) box paket lengkap dan 10 (sepuluh) unit paket lengkap ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi Iksan, saksi Wandu dan saksi Chesar Valentino Alias Iksan Nino bekerja di Vendor Quantum yang bergerak dibidang pemasangan wifi yang telah dipesan customer pada PT. XL Axiata Tbk dan mendapatkan alat tersebut dari mencabut Wifi di lokasi customer yang seharusnya dikembalikan ke Perusahaan/ Vendor karena barang tersebut adalah milik PT. XL Axiata Tbk ;
- Bahwa Terdakwa membeli STB milik PT. XL Axiata pada saksi Iksan, saksi Wandu dan saksi Chesar Valentino Alias Iksan Nino dengan harga yaitu :
 - 1 (satu) Box alat teknisi berupa ONT, STB Andriod dan Remot Terdakwa membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 1517/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Remot seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Paket tidak lengkap berupa HDMI, Andrebox dan remot seharga Rp. 150.000,- (seratu lima puluh tibu rupiah).
- Bahwa pada sekitar bulan September 2023 Terdakwa mulai menjual kembali barang- barang milik PT. XL Axiata Tbk melalui akun Facebook Makassar Dagang pada saksi Ahmad Ahsan Alias Accang (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sekitar 10 (sepuluh) unit, seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) perunit dan melakukan pembayaran melalui rekening BCA Nomor 7325108363 atas nama Abdul Mukramin, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada Bulan September 2023, sebanyak 2 (dua) unit ;
 - Pada Bulan Oktober 2023 sebanyak 3 (tiga) unit ;
 - Pada Bulan November 2023 sebanyak 2 (dua) unit ;
 - Pada Bulan Desember 2023 sebanyak 3 (tiga) unit ;
 - Pada Bulan Desember 2023 sebanyak 3 (tiga) unit.Sedangkan terhadap saksi Sultan (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membeli berbagai unit untuk pembelannya 1 (satu) Box paket lengkap dan terkadang juga seperti ONT dan STB sekitar 20 (dua puluh) Box yang kadang melakukan penjualan dengan sistem COD yang biasanya bertemu dengan para pembeli di Jl. AP. Pettarani Makassar ;
- Bahwa harga jual yang Terdakwa berikan jika memposting di Makassar dagang yaitu :
 - 1 (satu) Box alat teknisi berupa berupa ONT, STB Android Box dan remote seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Remot seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Paket tidak lengkap berupa HDMI, Andrebox dan Remot seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. XL Axiata Tbk dalam hal ini diwakili oleh saksi Mozes Haryanto Baottong selaku Head of Sales mengalami kerugian senilai Rp. 31.179.500,- (tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh Sembilan tibu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa Abdul Mukramin sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 1517/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mozes Haryanto Baottong**, dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Head of sales PT. XL Axiata Tbk cabang Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa saksi bekerja di Pt. XL Axiata Tbk sejak tahun 2009 sebagai Head of Sales sejak bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi adalah memastikan target pelanggan baru Wifi XL Home di setiap bulan di daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara dengan cara mengkoordinir kegiatan Tim Sales untuk turun ke rumah pelanggan untuk menawarkan paket langganann Wifi XL Home dan memastikan perekrutan Sales sesuai target dan memastikan pembayaran bulan pertama setelah Wifi XL Home terpasang di rumah pelanggan ;
- Bahwa tugas dari sales XL Home untuk mencari pelanggan Wifi XL Home dengan cara :
 - Sales turun ke lapangan mencari pelanggan ;
 - Sales mengambil foto KTP yang ingin berlangganann Wifi XL Home ;
 - Meminta nomor telepon pelanggan yang aktif ;
 - Meminta Alamat rumah yang akan dipasangkan Wifi XL Home;
 - Memberikan brosur paket yang akan dipilih oleh pelanggan ;
 - Sales menginput data- data calon pelanggan di sistem OWS ;
 - Tim verifikasi Pusat di Jakarta memverifikasi melalui sistem OWS data calon pelanggan ;
 - Tim operation XL Pusat Jakarta mengeluarkan Work Order (WO) melalui sistem ke Vendor Teknisi ;
 - Vendor teknisi menunjuk teknisi yang akan melakukan pemasangan ke calon pelanggan;
 - Teknisi melakukan pemasangan di rumah calon pelanggan ;
 - Setelah terpasang selama 3 (tiga) hari, Sales bertugas menyampaikan ke pelanggan untuk melakukan pembayaran bulan pertama.
- Bahwa yang harus disiapkan pelanggan yaitu :
 - KTP calon pelanggan ;
 - Nomor telepon aktif ;
 - Alamat rumah calon pelanggan ;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 1517/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki paket yang akan digunakan;
- Melakukan pembayaran sesuai harga paket yang dipilih setelah 3 (tiga) hari pemasangan selesai dilakukan dari harga paket 50 Mbps seharga Rp. 287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), paket 100 Mbps seharga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan paket 150 Mbps seharga Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa dari paket yang dibayarkan sesuai dengan paket yang disediakan yaitu :
 - Layanan jaringan Wifi XL Home ;
 - Layanan jaringan Wifi XL Home yang dipinjam pakai ke pelanggan dan dikembalikan ke Gudang Iforte ;
 - STB (Set Top Box) XL Home yang dipinjam pakai ke pelanggan dan dikembalikan ke Gudang Iforte dengan mengkonfirmasi ke pihak XL bahwa alat tersebut telah ditarik dari rumah pelanggan.
- Bahwa yang diduga melakukan Penggelapan adalah Sales DSA dari Vendor Sales Marketing PT. BBB (Bintang Marga Lintas Media) dan Vendor Teknisi PT. Quantum ;
- Bahwa Sales dan teknisi menggelapkan STB (Set Top Box) milik PT. XL Axiata Tbk yang telah dipasang di rumah pelanggan Wifi XL Home ;
- Bahwa Sales melakukan penggelapan STB dengan cara Sales mengambil STB yang sdh terpasang di rumah pelanggan kemudian dijual secara umum ke market place atau toko online. Sedangkan teknisi melakukan penggelapan STB dengan cara teknisi mengambil STB yang sudah terpasang di rumah pelanggan yang sudah berhenti berlangganan Wifi XL Home kemudian dijual secara umum ke market place atau toko online dan tidak dilaporkan ke pihak PT XL Axiata Tbk untuk dikembalikan ke Gudang Iforte ;
- Bahwa yang melakukan Penadahan STB adalah Terdakwa Abdul Mukramin dan beberapa Sales dan mantan Sales yang saksi tidak kenal Namanya dan juga teknisi yang saksi juga tidak mengenalnya ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Sales dan teknisi melakukan Penadahan STB dari data OWS bahwa tidak terjadi pembayaran pertama sehingga SVP bersama Sales melakukan pengecekan secara langsung ke rumah pelanggan dan didapati STB sudah tidak ada di rumah pelanggan dan didapati seorang yang menjual STB di market Place dan menurut orang yang menjual STB tersebut dia dapatkan dari para Sales dan teknisi XL Home ;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 1517/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan 12 (dua belas) foto, Saksi hanya mengenali Efendi yang merupakan SVP (Supervisor) Sales XL Home dan juga merupakan mantan Sales XL Home selebihnya saksi kurang mengenali karena bekerja pada Vendor ;
- Bahwa berdasarkan data kantor PT. ZL Axiatan mengalami kerugian total keseluruhan untuk Wilayah Sulawesi sekitar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dari 13.000 (tiga belas ribu) unit STB dari tahun 2019 sampai dengan 2024.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. **Saksi Chesar Valentino Alias Iksan Nino**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah bekerja pada Vendor PT. Quantum Nusantara sejak tanggal 26 Agustus 2023 s/d tanggal 03 Maret 2024 ;
- Bahwa PT. Quantum Nusantara bergerak di bidang penyediaan jasa teknisi dan bekerja sama dengan PT XL Axiata yang bergerak dibidang teknologi informasi penyedia yang beralamt di Jl. AP. Pettarani No. 68 Makassar ;
- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja sebagai teknisi maintenance dan teknisi pencabutan dibawah naungan Vendor ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi adalah mendatangi dan memperbaiki jaringan Wifi pelanggan XL Home yang sedang bermasalah sedangkan teknisi pencabutan bertugas melakukan pencabutan akses jaringan dan alat STB dan ONT di rumah- rumah pelanggan yang sudah berhenti berlangganan Wifi XL Home ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pencabutan dirumah pelanggan pada bulan Februari dan Maret 2024 dengan cara mengambil STB dirumah pelanggan yang sudah berhenti berlangganan kemudian mencabut STB namun tidak disetorkan pada Vendor, dengan menyampaikan pada Vendor kalau barang tersebut hilang, namun kemudian saksi menjual STB tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT XL Axiata ;
- Bahwa pada bulan Februari 2024 Saksi menjual STB sebanyak 7 (tujuh) unit milik PT XL Axiata pada Terdakwa Abdul Mukramin seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per unit ;
- Bahwa Saksi biasanya janji bertemu dengan Terdakwa diluar yaitu di Jl. AP. Pettarani Makassar untuk bertransaksi ;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 1517/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sama- sama bekerja sebagai Vendor yang bekerjasama dengan PT. XL Axiata, namun dengan Vendor yang berbeda dengan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. **Saksi Ahmad Ahsan, S. Kom**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Abdul Mukramin karena pernah membeli STB milik PT. XL Axiata pada Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Saksi hendak membeli STB dan menemukan di akun Facebook Terdakwa Abdul Mukramin sekitar bulan September 2023 dan menanyakan pada Terdakwa Abdul Mukramin apakah benar masih ada barang berupa Android STB XL Home yang dijual oleh Terdakwa Abdul Mukramin dan dijawab oleh Terdakwa Abdul Mukramin bahwa dia akan mencari dan akan mengabari kalau sudah ada stok. Sekitar seminggu kemudian Terdakwa Abdul Mukramin menghubungi Saksi dan menyampaikan kalau ada 2 (dua) unit yang ready dan Saksi diberi harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per unit oleh Terdakwa Abdul Mukramin. Saksi lalu memberikan Alamat rumahnya melalui pesan WhatsApp pada Terdakwa Abdul Mukramin dan tidak lama kemudian Terdakwa Abdul Mukramin datang ke rumah Saksi membawa STB pesanan Saksi. Setelah mengecek kondisi barang tersebut saksi lalu melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan Nomor 7325108363 atas nama Abdul Mukramin ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2023 saksi kembali menghubungi Terdakwa Abdul Mukramin dan membeli 3 (tiga) unit STB milik PT. XL Axiata dan pada bulan November 2023 sebanyak 2 (dua) unit, pada bulan Desember 2023 sebanyak 3 (tiga) unit ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa Abdul Mukramin memperoleh STB tersebut, namun setahu saksi, Terdakwa sebelumnya bekerja pada Vendor yang bekerjasama dengan PT. XL Axiata.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

4. **Saksi Muhammad Sultan Hasanuddin**, dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah membeli STB dari Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi mulai membeli dan melakukan penjualan alat STB sekitar tahun 2022 sampai sekarang ;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 1517/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi biasa membeli Smart TV Box (STB) XL Home atau android TV di Facebook lalu menjualnya kembali di facebook atau Tokopedia ;
- Bahwa Saksi pernah membeli dari saksi Effendi dan Terdakwa Abdul Mukramin ;
- Bahwa harga yang Saksi biasanya beli STB seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi jual kembali seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi membeli STB XL Home melalui transfer atau cash, sedangkan pada saat menjual STB XL Home melalui transaksi COD;
- Bahwa benar Saksi mengenal saksi Efendi dan Terdakwa Abdul Mukramin hanya sebagai penjual STB XL Home ;
- Bahwa barang lain yang dibeli Saksi terkait STB XL Home atau Android TV biasanya berupa remote, kabel, Box STB dan modem ;
- Bahwa Saksi sudah memperjual-belikan STB sudah sekitar ratusan unit ;
- Bahwa Saksi mulai menjual dan membeli STB XL Home sekitar tahun 2022 yang sebelumnya saksi menjual STB merk Indihome dan beberapa merk lainnya dan Saksi juga menjual beberapa alat elektronik. saksi mulai berjual-beli karena pada saat itu ada yang menawarkan pada saksi di Facebook sehingga saksi mencari dan menemukan bahwa STB bisa di Root sehingga Terdakwa tertarik dan pada saat itu banyak memperjual-belikan. Awalnya Terdakwa membeli beberapa unit setelah berjalan beberapa waktu ternyata banyak berminat STB XL Home sehingga saksi lebih mengutamakan jual-beli STB XL Home di Facebook dan Tokopedia hingga saat ini ;
- Bahwa selain Saksi Efendi dan Terdakwa Abdul Mukramin, ada orang lain yang Saksi tidak kenal seperti Costumer STB XL Home, orang menggunakan pakaian dari XL dan seorang pengepul barang elektronik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa Terdakwa Abdul Mukramin di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dulu bekerja di Perusahaan XL Axiata sebagai Freelance selama 5 (lima) tahun sejak bulan Februari 2023 dan sudah lama berhenti bekerja di Perusahaan tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Sales adalah memasarkan barang berupa Wifi XL Home ;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 1517/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli alat teknisi XL Axiata berupa ONT, STB Android Box dan remote dari Iksan Alias Nino, Iksan dan Wandu ;
- Bahwa Terdakwa pertama kali membeli alat teknisi XL Axiata berupa ONT, STB Android Box dan remote sekitar bulan Januari 2023 dan saat itu Terdakwa membeli alat tersebut karena ditawarkan oleh Iksan dan Wandu, sedangkan untuk Iksan Alias Nino baru sekitar bulan Februari 2024 Terdakwa membeli dengannya ;
- Bahwa untuk pembelian 1 (satu) Box lengkap alat teknisi XL berupa ONT, STB Android Box dan remote Terdakwa membelinya dengan lengkap dari Iksan dan Wandu, sedangkan dengan Iksan Alias Nino terkadang lengkap dan terkadang hanya pembelian HDMI, Remot, RCA dan AndreBox ;
- Bahwa Iksan, Wandu, Iksan Alias Nino bekerja di Vendor Quantum dan mendapatkan alat tersebut dari mencabut Wifi di lokasi costumer ;
- Bahwa Vendor Quantum bergerak di bidang pemasangan Wifi yang telah dipesan costumer di PT. XL Axiata Tbk ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk SOP di Vendor Quantum, namun sepengetahuan Terdakwa Vendor tidak dapat mencabut Wifi di lokasi Costumer ;
- Bahwa Iksan, Wandu dan Iksan Alias Nino menjual pada Terdakwa dengan harga yaitu:
 - 1 (satu) Box alat teknisi berupa ONT, STB Andriod dan remot Terdakwa membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Remot seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Paket tidak lengkap berupa HDMI, Andrebox dan remot seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap Iksan, Terdakwa membeli sekitar 15 (lima belas) Box paket lengkap, Wandu sekitar 10 (sepuluh) Box paket lengkap, sedangkan saksi Iksan Alias Nino sekitar 20 (dua puluh) Box paket lengkap dan 10 (sepuluh) unit Box yang tidak lengkap dan 5 (lima) unit Remot ;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali melalui akun Facebook Makassar Dagang pada Accang yang membeli STB sedangkan Sultan membeli berbagai unit untuk pembeliannya 1 (satu) Box paket lengkap dan terkadang juga seperti ONT dan STB ;
- Bahwa harga jual yang Terdakwa berikan jika memposting di Makassar dagang yaitu :

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 1517/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Box alat teknisi berupa berupa ONT, STB Android Box dan remote seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Remot seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Paket tidak lengkap berupa HDMI, Andrebox dan remot seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) unit Set Top Box XL Home merk Akari model AX810 ;
- 2 (dua) unit Set Top Box XL Home merk Advan model AT01.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan Januari 2023 Terdakwa melakukan pembelian barang berupa STB milik PT. XL Axiata dari Wandu dan Iksan yang jumlahnya sudah tidak diingat lagi dan pada sekitar bulan Februari 2024 bertempat di pinggir Jl. AP. Pettarani kota Makassar Terdakwa bertemu dengan saksi Chesar Valentino Alias Iksan Nino dan membeli alat teknisi milik PT. XL Axiata berupa : 15 (lima belas) box paket lengkap dan 5 (lima) unit Remote, 10 (sepuluh) box paket lengkap dari Wandu dan sekitar 20 (dua puluh) box paket lengkap dan 10 (sepuluh) unit paket lengkap ;
2. Bahwa Terdakwa membeli STB milik PT. XL Axiata pada saksi Iksan, saksi Wandu dan saksi Chesar Valentino Alias Iksan Nino dengan harga yaitu :
 - 1 (satu) Box alat teknisi berupa ONT, STB Android dan Remot Terdakwa membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Remot seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Paket tidak lengkap berupa HDMI, Andrebox dan remot seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa pada sekitar bulan September 2023 Terdakwa mulai menjual kembali barang-barang milik PT. XL Axiata Tbk melalui akun Facebook Makassar Dagang pada saksi Ahmad Ahsan Alias Accang (Penuntutan

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 1517/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) sekitar 10 (sepuluh) unit, seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) perunit dan melakukan pembayaran melalui rekening BCA Nomor 7325108363 atas nama Abdul Mukramin, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada Bulan September 2023, sebanyak 2 (dua) unit ;
 - Pada Bulan Oktober 2023 sebanyak 3 (tiga) unit ;
 - Pada Bulan November 2023 sebanyak 2 (dua) unit ;
 - Pada Bulan Desember 2023 sebanyak 3 (tiga) unit ;
 - Pada Bulan Desember 2023 sebanyak 3 (tiga) unit.
4. Bahwa harga jual yang Terdakwa berikan jika memposting di Makassar dagang yaitu :
- 1 (satu) Box alat teknisi berupa berupa ONT, STB Android Box dan remote seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Remot seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Paket tidak lengkap berupa HDMI, Andrebox dan Remot seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. XL Axiata Tbk dalam hal ini diwakili oleh saksi Mozes Haryanto Baottong selaku Head of Sales mengalami kerugian senilai Rp. 31.179.500,- (tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh Sembilan tibu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 1517/Pid.B/2024/PN Mks



Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan **Terdakwa Abdul Mukramin** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut maka Unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berawal ketika pada sekitar bulan Januari 2023 Terdakwa melakukan pembelian barang berupa STB milik PT. XL Axiata dari Wandu dan Iksan (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang jumlahnya sudah tidak diingat lagi dan pada sekitar bulan Februari 2024 bertempat di pinggir Jl. AP. Pettarani kota Makassar Terdakwa bertemu dengan saksi Chesar Valentino Alias Iksan Nino dan membeli alat teknis milik PT. XL Axiata berupa : 15 (lima belas) box paket lengkap dan 5 (lima) unit Remote, 10 (sepuluh) box paket lengkap dari Wandu dan sekitar 20 (dua puluh) box paket lengkap dan 10 (sepuluh) unit paket lengkap ;
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau saksi Iksan, saksi Wandu dan saksi Chesar Valentino Alias Iksan Nino bekerja di Vendor Quantum yang bergerak dibidang pemasangan wifi yang telah dipesan customer pada PT. XL Axiata Tbk dan mendapatkan alat tersebut dari mencabut Wifi di lokasi customer yang seharusnya dikembalikan ke Perusahaan/ Vendor karena barang tersebut adalah milik PT. XL Axiata Tbk ;
3. Bahwa benar Terdakwa membeli STB milik PT. XL Axiata pada saksi Iksan, saksi Wandu dan saksi Chesar Valentino Alias Iksan Nino dengan harga yaitu:
 - 1 (satu) Box alat teknis berupa ONT, STB Andriod dan Remot Terdakwa membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 1517/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Remot seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Paket tidak lengkap berupa HDMI, Andrebox dan remot seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa benar pada sekitar bulan September 2023 Terdakwa mulai menjual kembali barang-barang milik PT. XL Axiata Tbk melalui akun Facebook Makassar Dagang pada saksi Ahmad Ahsan Alias Accang (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sekitar 10 (sepuluh) unit, seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) perunit dan melakukan pembayaran melalui rekening BCA Nomor 7325108363 atas nama Abdul Mukramin, dengan rincian sebagai berikut :
- Pada Bulan September 2023, sebanyak 2 (dua) unit ;
 - Pada Bulan Oktober 2023 sebanyak 3 (tiga) unit ;
 - Pada Bulan November 2023 sebanyak 2 (dua) unit ;
 - Pada Bulan Desember 2023 sebanyak 3 (tiga) unit ;
 - Pada Bulan Desember 2023 sebanyak 3 (tiga) unit.
5. Bahwa benar harga jual yang Terdakwa berikan jika memposting di Makassar dagang yaitu :
- 1 (satu) Box alat teknis berupa berupa ONT, STB Android Box dan remote seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Remot seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Paket tidak lengkap berupa HDMI, Andrebox dan Remot seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. XL Axiata Tbk dalam hal ini diwakili oleh saksi Mozes Haryanto Baottong selaku Head of Sales mengalami kerugian senilai Rp. 31.179.500,- (tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis berkesimpulan jika Terdakwa dalam keadaan sadar dan sudah mengetahui jika Unit Set Top Box XL Home bukanlah untuk diperjual belikan kembali melainkan dikembalikan ke PT. XL Axiata Tbk, akan tetapi Terdakwa tetap membeli, menawarkan, menjual dan menarik keuntungan dari penjualan Unit Set Top Box XL Home yang diketahui diperoleh dari hasil kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa Unit Set Top Box XL Home merupakan milik PT. XL Axiata Tbk;

Menimbang bahwa unsur “membeli, menawarkan, menjual dan menarik keuntungan dari sesuatu benda yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terbukti;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 1517/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan PT. XL Axiata Tbk ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, meyesali dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa bersikap Sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Mukramin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penadahan**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Mukramin dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) Hari** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit Set Top Box XL Home merk Akari model AX810 ;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 1517/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Set Top Box XL Home merk Advan model AT01.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Ahmad Ahsan.

4. Menghukum kepada Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara senilai Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh kami, SUBAI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, R MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H.,M.H., dan AGUS ARYANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HIDAYAT MADDATUANG, A.Md., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh ADRIYANTI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H., M.H

SUBAI, S.H.,M.H

AGUS ARYANTO, S.H

Panitera Pengganti,

HIDAYAT MADDATUANG, A.Md., S.H

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 1517/Pid.B/2024/PN Mks